

1. Program dan Kegiatan Unggulan BPTP Kaltim



Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Yuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, maka brosur "Program dan Kegiatan Unggulan BPTP Kaltim" ini dapat diselesaikan. Program dan Kegiatan Unggulan BPTP Kaltim yang telah dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna dalam mendorong peningkatan produktivitas usahatani, efektif dan partisipatif dalam konteks pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Brosur ini diharapkan dapat memberikan informasi singkat kegiatan penelitian, pengkajian dan pendampingan sehingga dapat mempercepat proses diseminasi inovasi pertanian yang pada akhirnya dapat mempercepat proses adopsi teknologi ke pengguna.

2. Sekilas BPTP Kaltim



Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur adalah unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di bawah koordinasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. BPTP Kalimantan Timur yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur ini dibentuk bulan Desember 1994. Pada pada awal pembentukannya diberi nama Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP) dengan surat keputusan Menteri Pertanian No. 798/Kpts/OT.210/12/94, kemudian pada tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi BPTP melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 50/Kpts/Ot.210/6/2001 tanggal 14 Juni 2001, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian di daerah, dengan mandat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian di Kalimantan Timur sesuai dengan kebutuhan daerah. Keberadaan BPTP Kaltim diharapkan dapat menjadi center of excellence dalam penyediaan dan pelayanan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi serta kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah dalam upaya untuk mendukung pembangunan pertanian di daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi didirikannya BPTP.

3. Pembangunan Pertanian Kawasan Perbatasan



Wilayah perbatasan sering dikategorikan sebagai daerah tertinggal, mencakup kawasan luas dengan potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk pengembangan sektor pertanian. Sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya mempercepat pembangunan sektor pertanian dan sektor-sektor terkait lainnya di kawasan perbatasan teridentifikasi kasi, antara lain : (1) keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur ekonomi (pasar, lembaga keuangan dan pemasaran), (2) kondisi biofisik wilayah, dan (3) kondisi sosial-budaya (tribal friction). Masyarakat, khususnya penduduk lokal, terisolasi, karena keterbatasan infrastruktur, kurang tersentuh oleh inovasi maupun teknologi baru. Sebagian penduduk perbatasan lebih mudah mengakses secara fisik dan ekonomi dengan negara tetangga, sehingga sangat bergantung pada negara tetangga dibandingkan negara sendiri. Apabila hal ini terus berlangsung lama, maka persoalan ini berpotensi disintegrasi bangsa. Akhir-akhir ini pembangunan wilayah perbatasan lebih diperhatikan oleh banyak sektor dan lembaga/kementerian Pemerintah, di bawah koordinasi Kemendagri mendirikan Badan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan (BP4) dari tingkat pusat sampai daerah (Kota/Kabupaten).

4. Hama, Penyakit dan Masalah Hara Kedelai



Produksi kedelai nasional selama ini lebih dipengaruhi oleh luas tanam, namun peluang peningkatan produksi melalui perbaikan teknologi masih terbuka lebar.

Gangguan hama, penyakit, dan ketidakseimbangan hara di tanah merupakan masalah penting yang dihadapi petani dalam usahatani kedelai. Selain menurunkan produksi, serangan hama dan penyakit juga menurunkan kualitas hasil. Serangan beberapa hama dan penyakit tertentu pada tanaman seringkali menampilkan gejala serupa atau mirip dengan gejala ketidakseimbangan hara. Oleh karena itu, gejala tersebut perlu diidentifikasi dengan teliti agar penyebabnya dapat diketahui dengan tepat untuk menentukan cara pengendalian atau pemulihan tanaman dengan efisien dan efektif.

5. Pengembangan Usaha Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada Gapoktan



Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 273/kpts/160/4/2007 tentang Kelembagaan Tani, adalah sebagai unit organisasi petani dan usaha pertanian lainnya dalam suatu desa. Agar unit organisasi petani yang ada pada suatu wilayah desa dapat tumbuh dan berkembang menjadi kelembagaan yang kuat maka permodalan merupakan salah satu faktor penting yang memerlukan penguatan. Untuk itu maka Gapoktan sebagai lembaga petani di desa perlu memiliki unit usaha keuangan yang dinamakan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Unit keuangan mikro tersebut merupakan salah satu unit yang akan berperan sebagai lembaga permodalan Gapoktan di pedesaan yang diharapkan agar kegiatan usaha keuangan mikro dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

6. Pengembangan M-KRPL



[REDACTED]

[REDACTED]